

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan tempat pendidikan yang utama dan pertama dalam setiap kehidupan manusia. Keluarga juga mempunyai tanggung jawab terhadap pembentukan kepribadian dan perkembangan tingkah laku anak karena mempunyai pengaruh yang sangat besar, mula-mula anak dapat memperoleh pengalaman untuk mengembangkan diri dan sifat-sifat sosialnya. Peran orang tua dalam sebuah keluarga untuk pembentukan karakter anak dan membina moral anak terutama pada masa awal perkembangannya sampai pada masa remaja, karena orang tua yang pertama kali memperkenalkan nilai dan norma kepada anak, mengingat anak menjadi tanggung jawab orang tua hingga akhirat, sepantasnya orang tua meningkatkan semangat dalam membimbing dan mendidik anaknya dengan cara-cara yang menarik, inovatif, religius dan berkesinambungan.

Orang tua adalah komponen penting dalam sebuah keluarga karena sebagai lingkungan pertama tempat dimana anak berinteraksi. Apabila peran orang tua tidak berjalan secara maksimal atau sepenuhnya maka akan sangat berdampak besar terhadap perkembangannya. Salah satunya dengan memberikan pengawasan, bimbingan, serta contoh-contoh perilaku yang baik.

Apabila anak lepas dari kontrol orang tua anak akan menjadi liar dan susah untuk diatur, maka komunikasi didalam lingkungan keluarga kurang harmonis. Ketidak harmonisan komunikasi tersebut membuat anak atau remaja banyak beraktivitas diluar lingkungan keluarga. Sehingga lama-kelamaan anak akan merasa lingkungan luar yang menjadi sesuatu yang selalu ditiru baik perilaku yang positif maupun negatif.

Peran orang tua berpengaruh positif apabila pengaruh tersebut membawa dampak yang baik bagi perkembangan anak kearah hal-hal yang positif (disalurkan dalam kegiatan yang bermanfaat). Tetapi apabila tidak disalurkan secara positif maka dapat berpengaruh negatif atau dapat mempengaruhi jiwa anak untuk berbuat hal-hal yang negatif. Terkait dengan pengaruh negatif lingkungan tersebut terhadap perkembangan jiwa seorang anak, maka peran orang tua sangatlah dibutuhkan dalam mengawasi, mengarahkan dan mengendalikan anak agar tidak terpengaruh dampak negatif dari lingkungannya.

Lingkungan anak yang lepas dari kontrol orang tua mereka tidak akan mendapatkan kepedulian terhadap pendidikan, kasih sayang dan kebutuhan mereka sehari-hari. Segala tingkah laku dan perbuatannya tidak ada yang mengontrol mengarahkan, pada masa anak-anak atau remaja mereka sangat membutuhkan bimbingan orang yang lebih dewasa untuk membimbing dan mengarahkan segala perbuatannya. Hal ini yang sering kali membuat remaja mencari perhatian dari orang lain dan lingkungannya dengan cara melakukan

perbuatan-perbuatan yang sering kali disebut dengan istilah kenakalan remaja.

Kenakalan remaja itu bukan hal yang jarang didengar di negara Indonesia ini, karena masa remaja merupakan masa proses pencarian jati diri. Remaja biasanya sifatnya cenderung labil dan mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Kenakalan remaja juga tidak dipungkiri oleh faktor dari orang tua, yang dalam memberikan pengawasan banyak salah dalam mendidik anak. Seharusnya orang tua tahu bagaimana melayani merangsang dan mendorong perkembangan anaknya menjadi anak yang baik dengan menanamkan pembinaan pendidikan moral, sikap dan perilaku agar nantinya tidak terpengaruh pada perbuatan yang dapat menyesatkan remaja. Namun pada kenyataannya banyak remaja-remaja yang terlibat tindak kenakalan remaja.

Selain itu kenakalan remaja sering terjadi dilingkungan sekitar, baik kenakalan remaja yang berdampak pada tindak kriminalitas atau kejahatan. Seperti kenakalan remaja yang mengkonsumsi minuman keras dan perkelahiaan sampai tingkat pencurian. Karena itu, kenakalan remaja tersebut cukup meresahkan masyarakat ini sering terjadi sudah tidak dianggap kenakalan remaja biasa tetapi sudah sampai pada tindak kriminalitas.

Kriminalitas atau kejahatan merupakan salah satu dampak dari kenakalan remaja. Dapat dikatakan bahwa kriminalitas juga suatu perbuatan atau perilaku yang melanggar hukum dan norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentanginya. Seperti khusus kenakalan remaja yang biasa pada

umumnya sampai dengan yang mengarah pada tindak kriminalitas yang ada di Desa Bumiratu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan sering terjadi dan cukup meresahkan masyarakat. Yaitu mabuk-mabukan, pencurian, perkelahian, perjudiaan, pemerasaan atau pemalakan yang disertai kekerasan sampai dengan terjadinya pembunuhan. Khusus tersebut bukan hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa melainkan sebagian besar dilakukan oleh remaja-remaja. Tindak kenakalan remaja sampai pada tindak kriminalitas yang dilakukan para remaja dapat kita lihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Jenis Tindakan Kriminal yang sering dilakukan remaja di Desa Bumiratu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten WayKanan

| No. | Jenis Tindakan Kriminal | Jumlah Kasus Per Tahun | | |
|--------|-------------------------|------------------------|------|------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. | Mabuk-mabukan/ miras | 2 | 4 | 6 |
| 2. | Pencurian | 1 | 3 | 8 |
| 3. | Perkelahiaan | 2 | 5 | 3 |
| 4. | Perjudian | 4 | 6 | 11 |
| 5. | Pemerasan/Pemalakan | - | 3 | 8 |
| 6. | Pembunuhan | - | - | 1 |
| 7 | Membawa senjata tajam | - | 2 | 2 |
| Jumlah | | 9 | 23 | 39 |

(Sumber : Hasil Observasi Dan Wawancara Di Desa Bumiratu)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas tindak kriminalitas yang terjadi kalangan remaja tersebut cukup tinggi atau mengalami peningkatan, tentu saja hal ini sangat meresahkan masyarakat. Bahkan di awal tahun 2014 sudah terjadinya khusus kriminalitas atau kejahatan yang cukup berat yaitu terlibatnya remaja dalam khusus narkoba. Sementara itu tindak kriminalitas yang banyak

dilakukan adalah tindak mabuk-mabukan atau miras dan pencurian, perjudian, pemalakan. Hal ini, dilatari oleh berbagai macam permasalahan terjadi karena kurangnya pendidikan agama dan moral, pengaruh teman sebaya atau kurangnya pengawasan orang tua dan permasalahan dalam keluarga yang membuat remaja mengkonsumsi miras. Selain itu tindak pencurian dilakukan karena terdesak oleh ekonomi keluarga yang kurang mencukupi, diluar pengawasan orang tua yang kurang peduli terhadap pergaulan anaknya.

Di negara Indonesia tidak ada pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang khusus untuk dikenakan kepada orang yang belum cukup umur melakukan tindak pidana. Namun bukan berarti pelaku tindak pidana tersebut tidak dikenai sanksi KUHP, tetapi mengenai penerapannya dibedakan antara anak yang belum dewasa dengan tindak pidana yang dilakukan orang dewasa. Oleh karena itu, maka ada ketentuan-ketentuan khusus bagi orang yang belum cukup umur yang melakukan tindak pidana sebelum dia berumur 16 tahun, dimana hal ini diatur dalam pasal 45, 46, dan pasal 47 KUHP.

Kriminalitas yang dilakukan remaja tentunya sangat merugikan, apabila tindakan kriminal yang melibatkan remaja ini tetap dibiarkan maka akan berdampak buruk yaitu:

1. Bagi remaja itu sendiri. Apabila kenakalan remaja tersebut tidak ditangani maka ia akan memiliki kepribadian buruk dan akan dihindari atau bahkan dikucilkan oleh masyarakat sekitarnya. Sementara itu akibat dikucilkan

oleh masyarakat maka remaja tersebut berpotensi mengalami masalah psikologi dan mempengaruhi masa depan remaja itu suram jika tidak ditangani secara serius.

2. Bagi keluarga. Seringkali remaja tidak memikirkan beban orang tua yang menanggung malu akibat kenakalan yang dilakukannya.
3. Bagi masyarakat. Bisa berupa materil keresahan dan kecemasan dan juga menanggung malu akibat perilaku menyimpang yang dilakukan remaja, dan mengganggu stabilitas keamanan masyarakat.

Penyelesaian masalah kriminalitas remaja sebenarnya bukan hanya tanggung jawab polisi, orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala desa, kepala dusun, kepala rt melainkan juga tanggung jawab remaja itu sendiri untuk menanggulangnya, yaitu dengan cara menghindarinya untuk kelangsungan hidup masa depannya dan lebih banyak menyibukan diri dengan hal-hal yang positif. Oleh karena itu orang tua perlu memberikan sikap mengenai permasalahan kriminalitas remaja. Untuk mengetahui pandangan, perasaan, dan respon orang tua terhadap kriminalitas atau kejahatan yang dilakukan kalangan remaja tersebut. Sikap atau attitude adalah kecenderungan untuk memberikan penilaian (menerima atau menolak) terhadap objek yang dihadapi. Sikap merupakan prasarat untuk terjadinya perilaku, namun harus ditekankan bahwa hal ini tidak lantas membuat perilaku bergantung pada sikap. Intinya perilaku dapat berbeda dengan sikapnya. Dengan demikian bahwa remaja memiliki sikap menerima terhadap tindakan kriminal maka akan terdapat kecenderungan remaja tersebut melakukan tindak kejahatan, meskipun hal ini tidak mutlak. Kecenderungan tersebut akan lebih kuat dan

konsisten jika antara sikap dan perilaku terdapat suatu niat dan keinginan untuk mencoba atau melakukannya.

Desa Bumiratu merupakan salah satu desa yang terdapat di kecamatan blambangan umpu kabupaten way kanan yang terdiri dari berbagai macam suku dan latar belakang yang berbeda. Berdasarkan hasil pengamatan oleh peneliti, terdapat beberapa remaja yang melakukan kenakalan remaja yang berdampak pada tindakan kriminalitas. Hal ini mengidentifikasikan bahwa kurangnya pengawasan oleh orang tua dan kepedulian warga sekitar terhadap tindakan remaja tersebut. Namun tidak berarti bahwa semua remaja yang ada di desa bumiratu melakukan tindak kriminalitas. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui sikap orang tua terhadap tindak kriminalitas remaja. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan judul: “Sikap Orang Tua Terhadap Tindakan Kriminalitas Remaja di Desa Bumiratu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan Tahun 2014”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pemahaman orang tua berkaitan dengan tingkat pengawasan orang tua
2. Tingkat kenakalan remaja berhubungan dengan sikap orang tua.
3. Penegakkan hukum dari aparat hukum berkaitan tingkat kenakalan remaja dan sikap orang tua.
4. Sikap orang tua terhadap kriminalitas remaja.

C. Pembatasan Masalah

Untuk memudahkan penulis dalam pelaksanaan penelitian maka perlu adanya pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah “Sikap Orang Tua Terhadap Tindakan Kriminalitas Remaja di Desa Bumiratu.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Sikap Orang Tua Terhadap Tindak Kriminalitas Remaja?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sikap Orang Tua Terhadap Tindakan Kriminalitas Remaja Di Desa Bumiratu Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan Tahun 2014.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini mengembangkan konsep ilmu pendidikan khususnya Pendidikan Kewarganegaraan pada kajian Pendidikan Hukum dan Kemasyarakatan karena berkaitan dengan tindakan pelanggaran hukum yang melibatkan kalangan usia remaja.

2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Remaja

Bagi remaja yang tidak melakukan kriminalitas, nama mereka tidak akan tercemar dan tidak disamakan dengan pelaku kriminal sehingga

terhindar dari pengaruh buruk dari kriminalitas dan dapat menambah wawasan atau pengetahuan remaja.

2. Bagi Orang Tua

Sebagai bahan masukan kepada agar orang tua agar lebih mengoptimalkan perannya dalam mengontrol aktivitas yang dilakukan remaja untuk mencegah terjadinya kriminalitas yang dilakukan anak atau remaja.

3. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat untuk mengurangi rasa kecemasan dan keresahan yang timbul akibat kriminalitas remaja tersebut.

G. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah kajian ilmu pendidikan khususnya Pendidikan Kewarganegaraan dengan wilayah kajian Pendidikan Hukum dan Kemasyarakatan.

2. Ruang Lingkup Subjek

Subjek dari penelitian ini adalah Orang Tua Remaja Di Desa Bumiratu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

3. Ruang Lingkup Objek

Objek dari penelitian ini adalah Sikap Orang Tua Terhadap Tindakan Kriminalitas Remaja Di Desa Bumiratu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

4. Ruang Lingkup Wilayah

Penelitian ini adalah dilaksanakan di Desa Bumiratu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

5. Ruang Lingkup Waktu

Waktu penelitian dilakukan sesuai dengan surat izin penelitian pendahuluan yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.